

**EKSEKUSI PERAMPASAN HARTA TERPIDANA DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AINUL MARDIAH
NPM. 1406200582



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AINUL MARDIAH
NPM : 1406200582
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PERAMPASAN HARTA TERPIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siagap, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teip. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AINUL MARDIAH
NPM : 1406200582
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PERAMPASAN HARTA TERPIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AINUL MARDIAH
NPM : 1406200582
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PERAMPASAN HARTA TERPIDANA DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Pada Kejaksaan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2018

Pembimbing I


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Mardiah
NPM : 1406200582
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : EKSEKUSI PERAMPASAN HARTA TERPIDANA DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Pada Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Saya yang menyatakan


AINUL MARDIAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AINUL MARDIAH
NPM : 1406200582
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : EKSEKUSI PERAMPASAN HARTA TERPIDANA DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada
Kejaksaaan Negeri Medan)

Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
19 Feb 2018	Skripsi diterima		[Signature]
26 Feb 2018	Perbaikan penulisan		[Signature]
8 Mar 2018	Abstrak dan Sempurnakan substansi Masalah yang dibahas	isi Bab III, fokus dep	[Signature]
27 Maret 2018	Perbaikan tulisan		[Signature]
28 Maret 2018	Perbaikan penulisan		[Signature]
25 Juli 2018	Abstrak, kata Pengantar, Daftar isi dan Sempurnakan isi Bab III		[Signature]
7 Agustus 2018	Perbaikan penulisan dan Pembahasan berdasarkan hasil penelitian	sub bab I Pada bab III uraian	[Signature]
14 Agustus 2018	Ace ke Pembimbing I		[Signature]
	Perbaiki latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan.		[Signature]
05/08-2018	Bab III belum menunjukkan hasil penelitian empiris.		[Signature]
10/09-2018	Hasil wawancara belum sesuai dg penelitian		[Signature]
02/10-2018	Ace diperbaiki		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

[Signature]
(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

Pembimbing II

[Signature]
(Erwin Asmadi, S.H., M.H)

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jl. Adinegoro No. 5 Medan

Nomor : B- 227 /N.2.10.1/Cp.2/02/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Riset / pengumpulan data atas nama Sdr. **Ainul Mardia** pada Kejaksaan Negeri Medan

Medan, 02 Februari 2018

KEPADA YTH :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
DI -

MEDAN

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 351/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Kami tidak berkeberatan untuk menerima mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama : **Ainul Mardia** , NPM : 1406200582 Untuk melaksanakan Riset di Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian kiranya menjadi maklum.



AN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

M. S. IRENE PANJAITAN, S.H M.H.

JAKSA MADYA

NIP. 19721002 199603 2 001 / NRP. 4967023

TEMBUSAN :

1. Yth. KAJARI MEDAN di Medan (sebagai Laporan)
2. ARSIP.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SubhanahuWata'ala yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya serta kesehatan, sehingga dapat terselasaikannya skripsi ini pada waktunya. Shalawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar baik dan telah menyempurnakan akhlak dan ilmu pengetahuan sehingga pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu Skripsi ini berjudul: **Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)**. Penyelesaian skripsi ini tidak lupa pertama kali penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Alm. Ayahanda Harun Sulaiman dan Ibunda tercinta Hasmawati yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi dan nasihat-nasihat serta telah menjadi sosok yang tiada dapat digantikan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada abangda Chairullah dan kakanda Nurul Aini seta adik-adik Penulis yang Penulis sayangi Dini Rahmatika, Aidatul Ummah, dan Ulfa Sakinah yang selama ini telah memberikan tawa dan sedih dalam bersaudara serta semangat untuk menjadi kakak dan adik yang selalu menyanyangi dalam lindungan Allah SWT.

Penyelasaan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Faisal S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zainuddin S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Redyanto Sidi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibuk Atika Rahmi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, dan membimbing serta masukan-masukan.
7. Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan membimbing serta masukan-masukan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A, Bapak Dr. Farid Wajdi Lubis S.H., M.Hum, dan IbuNursariani Simatupang S.H., M.Hum, Selaku dosen-dosen

yang tauladan dan dikagumi penulis karena banyak nasihat dan ilmu-ilmu serta motivasi yang didapat sebagai pengetahuan bagi penulis.

10. Bapak M. Haris Hasbullah, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang memberikan data dan informasi yang relevan mengenai eksekusi perampasan harta korupsi sebagai bahan penelitian bagi penulis.
11. Seluruh sahabat-sahabat penulis teruntuk sahabat-sahabat di kelas Acara Pagi dan yang dari semester dua hingga semester lima teruntuk kepada (Ulfa Syafitri, Mella Elvina, Jenina Aprilia Sembiring, Adinda Rangkuti, Cut Dara Arifah, Mutiara Putri, Rocky Andryo, M.Hanafi, dan Ahmad Muhazir).
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik illahi Robbi, akan tetapi Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berpikir sebagai khazanah pengetahuan bagi yang membacanya.

Medan, 20 Januari 2018
Penulis

AINUL MARDIAH

ABSTRAK

Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)

AINUL MARDIAH

Korupsi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi adalah kerugian yang mengakibatkan rusaknya stabilitas ekonomi suatu negara yang mampu negara tersebut mengalami krisis ekonomi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang eksekusi perampasan harta terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi. metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris yang sumber-sumber datanya berasal dari data riset melalui wawancara langsung dan juga studi dokumentasi yang terdiri data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan tersier.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti bahwa yang dimaksud dengan eksekusi perampasan harta terpidana korupsi adalah pengambilan atau upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada pengukuman terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan perampasan aset (barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak) sebagai pidana tambahan. Pidana tambahan dimaksud dalam undang-undnag tersebut adalah uang pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 18 selain itu di jelaskan dalam Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/2013 tertanggal 2013 tentang kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti. Terhadap eksekusi perampasan harta tindak pidana korupsi peran jaksa sangatlah penting dikarenakan berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, jaksa dapat melakukan pelaksanaan dan pengekseskuan terhadap putusan hakim jika suatu putusan tersebut telah *Inkracht*. Termasuk dalam hal ini adalah jika itu termasuk perampasan harta korupsi yang memiliki kewenangan dalam pengembalian aset negara hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 dan telah diundangkan di lembaran Negara tahun 2014 no. 453. Dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Hasil dari pengambilan harta tersebut jaksa juga memiliki kewenangan terhadap pevelangan harta ataupun aset negara yang merupakan hasil tindak pidana melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 002/A/JA/05/2017.

Kata Kunci: Korupsi, Eksekusi dan Perampasan harta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Materi dan Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pengertian Eksekusi	10
B. Tinjauan Umum Perampasan Harta	13
C. Tinjauan Umum Pengertian Terpidana	20
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Korupsi.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Eksekusi Perampasan Harta Terpidana dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	31

B. Hambatan Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi	52
Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Eksekusi Perampsam Harta Terpidana Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengglobal, karena sampai saat ini masih senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar yang bertaraf nasional ataupun internasional, karena korupsi bukan hanya menjadi konsumsi pembicaraan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah sampai menjadi pembahasan masyarakat akar rumput.

Hal ini disebabkan masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu bangsa dan negara, karena korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.¹

Korupsi pada dasarnya lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana

¹ Edi Yunara. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Upaya pengembalian aset perolehan hasil korupsi kepada negara asal berasal dan lahir dari kesadaran atas kerugian suatu negara yang diderita karena korupsi. Kerugian akibat korupsi secara signifikan mengurangi kapasitas negara dalam membangun perekonomian dan menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial. Seperti yang dipaparkan oleh *United Nations Development Programme* bahwa akibat dari korupsi melemahkan kesejahteraan sosial dari suatu negara.²

Upaya pengembalian aset sebagai tindak lanjut dari penindakan praktik korupsi, perlu dibedakan pula dengan pengertian pengembalian aset dalam bidang lainnya. Pengembalian aset yang akan dibahas dalam hal ini adalah menyangkut aset sebagai kekayaan negara yang telah dikorup, digelapkan dan disembunyikan sebagai milik pribadi yang keberadaannya disamarkan dan jejaknya dihilangkan menggunakan jalur yang terkesan sah secara hukum melalui sistem perbankan dunia. Oleh karena itu, untuk mengerti sistematika pengembalian aset ini, perlu dipahami karakteristik beserta permasalahan yang meliputinya.³

Pengembalian aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Praktik pengembalian aset diawali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan

² Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, halaman 7.

³ *Ibid.*, halaman 51.

sejak dalam tahap penyelidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, untuk dirampas jika terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.⁴

Banyak pihak yang masih keliru dalam melihat dan membedakan upaya pengembalian aset dan upaya perampasan aset. Dalam terminologi internasional upaya pengembalian aset disebut sebagai “*asset recovery*”, sedangkan upaya perampasan aset disebut sebagai “*asset forfeiture*”. UNCAC menjelaskan definisi *confiscation* di dalam *artikel 2* huruf g, yaitu: “*confiscation*” which includes *forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan”, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁵

Upaya pengembalian aset merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerja sama internasional. Upaya pengembalian aset tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, apabila melihat tahapan-tahapan pengembalian aset, maka perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset.⁶

⁴ *Anti Corruption Clearing House (ACCH)*, “Aset Korupsi, Mengapa Harus Disita”, melalui: www.acch.kpk.go.id, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.10 wib.

⁵ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 57.

⁶ *Ibid.*, halaman 58.

Perampasan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
3. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Upaya perampasan aset negara yang dicuri dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Perampasan aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi.

Perampasan aset menjadi isu penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Masalah yang timbul tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan peran jaksa dalam pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian negara.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengamati, meneliti, lebih lanjut perkara korupsi dengan judul: **“Eksekusi Perampasan Harta Terpidana**

⁷ Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan”, melalui www.academia.edu, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.10 wib.

Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)”. Negeri Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme eksekusi perampasan harta terpidana dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana hambatan Kejaksaan Negeri Medan dalam eksekusi perampasan harta terpidana dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi hambatan eksekusi perampasan harta terpidana dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat, antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana mengenai eksekusi perampasan harta terpidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Acara Pidana mengenai eksekusi perampasan harta terpidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dan sebagai bentuk

sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum Acara, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme eksekusi perampasan harta terpidana dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan Kejaksaan Negeri Medan dalam eksekusi perampasan harta terpidana dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi hambatan eksekusi perampasan harta terpidana dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya.⁸

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dengan M. Haris Hasbullah, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Medan. Selanjutnya data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil

⁸ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian di analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Eksekusi menurut Pasal 270 KUHAP adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
2. Perampasan harta adalah upaya paksa pengambilalihan terhadap harta atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.⁹
3. Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁰
4. Putusan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

⁹ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 60.

¹⁰Tinggal Click, “Istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, melalui www.ilmukita683.wordpress.com, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 10.20 wib.

5. Tindak pidana korupsi adalah istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengkualifikasikan berbagai bentuk perbuatan terlarangnya yang bersifat koruptif.¹¹

¹¹ Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, halaman 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksekusi

Istilah eksekusi bersasal dari istilah asing (Belanda: *executie*, Inggris: *execution*) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan putusan, atau hal melakukan hukuman. Hal melaksanakan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksanaannya dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan Hakim Ketua yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama.¹² Pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lain dari pada melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana. Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan:

1. Eksekusi Pidana Denda

Putusan pengadilan jika menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 (SEMA No. 2 Thn 1983), yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHAP harus diartikan:

- a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;

¹² Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 184.

b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana.¹³

Jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda.¹⁴

2. Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara

Putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara.¹⁵

3. Eksekusi Biaya Perkara

Berdasarkan hal ini, apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275

¹³ Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, halaman 82.

KUHAP bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang. Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa.

Berdasarkan hal tersebut, apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.¹⁶

4. Eksekusi Pidana Bersyarat

Pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.¹⁷

5. Eksekusi Pidana Mati

Pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum. Menurut

¹⁶ *Ibid.*, halaman 83.

¹⁷ *Ibid.*

ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan grasi diterima oleh terpidana. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.¹⁸

B. Perampasan Harta

Pada pokoknya jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Pidana pokok, dalam bentuk:
 - a. Mati.
 - b. Penjara,
 - 1) Seumur Hidup.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 84.

2) Paling Singkat.

3) Paling Lama.

c. Denda.

1) Paling sedikit.

2) Paling banyak.

2. Pidana tambahan, dalam bentuk:

a. Pidana tambahan dalam KUHP (Pasal 10 huruf b KUHP):

1) Pencabutan hak-hak tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu.

3) Pengumuman putusan hakim.

b. Pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak.

2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda.

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.¹⁹

¹⁹ Guse Prayudi, *Op. Cit.*, halaman 21.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa: perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Perampasan terhadap harta pada pokoknya termasuk dalam bentuk perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Banyak pihak yang masih keliru dalam melihat dan membedakan upaya pengembalian aset dan upaya perampasan aset. Dalam terminologi internasional upaya pengembalian aset disebut sebagai “*asset recovery*”, sedangkan upaya perampasan aset disebut sebagai “*asset forfeiture*”. UNCAC menjelaskan definisi *confiscation* di dalam *artikel 2* huruf g, yaitu: “*confiscation*” which includes *forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*. Pasal 2 huruf g tersebut

diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan”, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.²⁰

Upaya pengembalian aset merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari: pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerja sama internasional. Upaya pengembalian aset tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, apabila melihat tahapan-tahapan pengembalian aset, maka perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset.²¹

Perampasan menurut Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa “hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka”. Pengecualian atau penyimpanan ini dibenarkan berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, akan tetapi pembenaran tersebut sejauhmana apabila diantara kedua undang-undang tersebut mengatur suatu *materiele daad* yang sama, maka *lex specialis* yang harus diberlakukan.²²

Pasal 39 KUHP pada pokoknya mengatur tentang benda-benda dari tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan diantaranya sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;

²⁰ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 57.

²¹ *Ibid.*, halaman 58.

²² Paris Manalu. “Perampasan Aset Terhadap Hasil Korupsi”, melalui www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 11.10 wib.

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukan untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan perampasan aset (barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak) sebagai pidana tambahan bukan menempatkannya sebagai pidana pokok. Pidana tambahan yang dimaksud adalah pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUH Pidana dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan yang Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana terdiri dari: "Hak orang yang bersalah yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan umum yang lain yaitu:
 - a. Menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu;
 - b. Menjadi militer;
 - c. Memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
 - d. Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri;

- e. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 - f. Melakukan pekerjaan yang ditentukan.
2. Perampasan barang-barang tertentu yang oleh Pasal 39 ayat (1) KUHAP ditentukan dapat dirampas:
- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan boleh dirampas; dan
 - b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk mengerjakan kejahatan boleh dirampas.
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Pada umumnya di dunia dikenal dua jenis perampasan, yang perampasan pidana dan perampasan perdata. Namun di Amerika, dikenal tiga jenis perampasan, dengan menambahkan perampasan administratif. Secara umum perbedaan antara jenis perampasan aset tersebut adalah:

1. Perampasan pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pembedanaan seseorang terpidana;
2. Perampasan perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pembedanaan;
3. Perampasan administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sita federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.²³

Berdasarkan hal tersebut, dalam membahas perampasan aset, terdapat beberapa pengertian dasar yang harus dipahami terlebih dahulu, antara lain:

²³ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 60.

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;
2. Aset tindak pidana adalah:
 - a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
 - b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.
3. Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada pengukuman terhadap pelakunya.
4. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan aset tindak pidana.
5. Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara aset tindak pidana dengan tujuan untuk mencegah aset dialihkan kepada pihak lain.
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih dan/atau menyimpan aset tindak pidana di bawah penguasaannya baik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun untuk kepentingan perampasan aset menurut undang-undang.
7. Penyidik adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jendral

Pajak, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, serta Badan Pengawas Pasal Modal-Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan.

8. Pengelolaan aset tindak pidana adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembalian aset tindak pidana.
9. Lembaga pengelolaan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut LPA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola aset yang berasal dari penyitaan dan perampasan aset menurut undang-undang ini.²⁴

C. Terpidana

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dilalui jalan yang panjang sekali dan bersifat kompleks, serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Jalan panjang ini membentang antara kasus dan keputusan hakim. Dalam menetapkan kasus itupun sudah merupakan suatu keputusan tersendiri yang tidak mudah. Untuk itu harus dipilih dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang *juridisch relevant* (yang penting dan ada sangkut-pautnya dengan hukum yang bersangkutan). Untuk itu memutuskan hal apakah yang *juridisch relevant* itu harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yaitu asas legalitas. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat masuk dalam suatu rumusan delik.²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 61.

²⁵ Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 10.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan siapakah terpidana, maka merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan yang menyebutkan bahwa orang yang disebut terpidana, ialah seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian terpidana sama dengan narapidana yang telah terbukti bersalah dan terikat hukum. Terpidana memiliki kekuatan hukum yang pasti karena telah melewati persidangan di Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 184 dalam KUHP yang menjelaskan bahwa terpidana dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan atas dasar keyakinan hakim yang dibentuk melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kata terpidana diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman. Hal ini terpidana telah melalui tahapan dari menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana, jika terpidana tidak puas dengan hasil keputusan yang diberikan oleh pengadilan maka terpidana dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Apabila dalam banding tersebut tidak diterima maka terpidana harus menerima keputusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁶

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32

²⁶ Hukum Online.Com, "Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana", melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.23 wib.

KUHAP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Mengapa disebut terpidana, karena yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Merujuk klinik hukum online, ada beberapa hak khusus bagi terpidana yang telah diatur oleh KUHAP. Terpidana berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terpidana atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terpidana atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.²⁷

Menjalani hukuman, seorang terpidana juga memiliki beberapa hak lainnya. Secara umum, hak yang dimiliki terpidana, pertama, menghubungi dan didampingi pengacara. Kedua, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum. Ketiga, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga. Kemudian, hak untuk mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara. Selanjutnya, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Terakhir, hak untuk bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

D. Pidana Korupsi

Mengenai pengertian korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata Latin: *corruption* yang berarti perbuatan buruk, atau jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap.²⁹ Dalam Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Budiono bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan berupa menerima suap.³⁰ Istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, bahasa Perancis dengan kata *corruption*, dan bahasa Belanda menggunakan kata *corruptie* yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa Indonesia. Sedangkan, dinegara jiran Malaysia ditemukan istilah *resuah* yang berasal dari bahasa Arab (*riswah*) yang artinya sama dengan korupsi dalam bahasa Indonesia.³¹

Definisi Korupsi banyak sekali, dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan, seseorang yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga, lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintahan, atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa

²⁹ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 5.

³⁰ Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, halaman 210.

³¹ Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visimedia, halaman 7.

dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.³²

Transparency Internasional (TI) mendefinisikan yakni:

Korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.³³

Black's Law Dictionary, memberikan pengertian korupsi sebagai berikut:

An act is done with an intention to give some one advantage inconsistent with official duty and the rights of others, the act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or of another person, contrary to duty and the rights of others. See bribe; extortion. (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain).³⁴

The Australian Legal Dictionary, memberikan pengertian korupsi sebagai berikut:

Generally any conduct, where in return for a consideration, a person does or neglects to do, an act in contravention of his or her public duties. (Secara umum, merupakan setiap perbuatan seseorang yang bertentangan dengan tanggung jawab publiknya untuk mendapatkan imbalan).³⁵

³² Robert Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 2.

³³ Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia, halaman 3.

³⁴ Juni Sjafrien Jahja, *Op. Cit.*, halaman 8.

³⁵ *Ibid.*, halaman 9.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 3 menegaskan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak korupsi berbeda luas sebaran dan jenisnya. Korupsi ada yang dilakukan secara “*freelance*”, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun, korupsi bisa mewabah, menjadi sistematis.³⁶

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan, maka secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian untuk berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah. Korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta atau para petugas pelayanan masyarakat lainnya.³⁷

³⁶ Robert Klitgaard, dkk, *Op. Cit.*, halaman 3.

³⁷ Ranga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia, halaman 54.

Hafidhuddin memberika penjelasan gambaran korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar) dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang atau diusir. Pengertian *al-fasad* sendri adalah segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemaslhatan dan kemanfaatan hidup.³⁸

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.³⁹

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau

³⁸ Mansyur Sem. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 33.

³⁹ Siti Maryam, "Pengertian Tindak Pidana Korupsi", melalui www.sitimaryamnia.blogspot.com, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁴⁰

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan

⁴⁰ Course Hero, "Undang-Undang Dan Gerakan Pemberantasan Korupsi", melalui www.coursehero.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

oleh konglomerat. Kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.⁴¹

Perbuatan korupsi merupakan delik pidana formil, yaitu terjadinya tindak pidana korupsi, sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana, yakni tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴²

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam Undang-Undang

⁴¹ Stevano Margianto, "Hukum HAM" melalui www.stevanomargianto.wordpress.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

⁴² Marwan Mas, *Op. Cit.*, halaman 40.

Korupsi. Beberapa pengertian dan unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;

10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan dan membiarkan orang-orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.⁴³

⁴³ *Ibid.*, halaman 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Korupsi yang merugikan negara mengakibatkan berkurangnya kestabilan oleh karena itu korupsi dikategorikan sebagai salah satu dari *extraordinary crime*. Dikatakan sebagai salah satu *extraordinary crime* adalah perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukannya merugikan negara secara langsung akan tetapi secara moral dan kelangsungan hidup sangat merugikan rakyat. Salah satunya adalah kejahatan ekonomi yang di mana penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*) dan pencucian uang adalah faktor masalah besar.⁴⁴

Greta Feuner (Direktur Basel Institute on Government) dalam memberantas korupsi mengingatkan bahwa pengembelaian aset negara adalah hal yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan memasukkan orang koruptor dalam ke penjara. Dia dapat menikmati uangnya setelah bebas dari penjara. Yang penting, aset hasil korupsi tersebut

⁴⁴ Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 31.

harus dapat dikembalikan ke negara. Sedangkan Patrick Moulotte berpendapat pengembalian aset dalam perkara korupsi membutuhkan kerjasama lintas negara. Hal itu karena biasanya aset hasil korupsi tidak menetap disuatu tempat.⁴⁵

Harta korupsi dalam hal ini adalah aset negara yang pada dasarnya diambil dengan secara sengaja melawan hukum yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara. Oleh karena itulah maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan dalam bentuk kejahatan *white collar crime*. Dalam praktik berdasarkan Undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁴⁶

Pemberian hukuman adalah tidak cukup, untuk itu, dengan atau disertai perampasan aset melalui penyitaan hasil tindak pidana akan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap calon pelaku tindak pidana. Mereka akan

⁴⁵ Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, hal 10.

⁴⁶ Muhammad Yamin. *Op. Cit.*, halaman 208.

takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui peradilan pidana. Karena pemberiat hukuman ini sesuai dengan akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan yang dalam hal ini korupto makin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sementara itu rumusan delik atau tindak pidana korupsi yang ada dan diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, dirasakan belum memadai dan sangat *interpretable* (multi tafsir) sekaligus *workable* (sulit untuk dilaksanakan) karena sering kali tidak dapat dipergunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga seringkali pula korupsi di Indonesia hanya dalam rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi, dan tidak pernah ada dalam kenyataan, karena tidak dapat menghukum koruptor.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, terhadap kerugian negara dalam perkara korupsi sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah merasa bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat pembangunan

⁴⁷ Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 345.

nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi mengandung 3 unsur pemidanaan, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana denda, dan sanksi pidana tambahan. Bahwa pada sanksi hukum denda mempunyai kelemahan, sanksi denda dengan adanya Pasal 30 KUHP, yang dapat di subsider paling lama 6 bulan hukuman penjara dan waktu pembayarannya denda terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut.⁴⁸ Dan selain itu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/2013 tentang kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti, mendefenisikan bahwa uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkata Tindak Pidana Korupsi yang harus di bayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti terjadi akibat

⁴⁸ Research Gate, "Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi", melalui www.researchgate.net, diakses Jum'at, 16 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/ BUMD atau diganti dengan pidana badan bila tidak membayar uang pengganti.

Penerapan pemeriksaan dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 26 terhadap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁴⁹

Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terhadap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 huruf c menjelaskan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak Pidana korupsi. KPK dalam

⁴⁹ Laden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 13.

menangani tindak pidana korupsi yang merugikan negara minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) hal ini tercantum dalam Pasal 11 huruf c.⁵⁰

Ketentuan umum dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42, yang dimana segala kewenangan yang berkaitan dengan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada komisi pemberantasan korupsi.⁵¹

Jaksa Selain mewakili dan memberikan perlindungan terhadap korban individu, jaksa penuntut umum juga harus mewakili negara, ketika negara menjadi korban kejahatan. Ada beberapa perbuatan warga negara yang dapat merugikan negara. Semisal korupsi, kejahatan pajak, dan lain-lain. Perbuatan tersebut dapat merugikan negara sekian rupiah maka jaksa dapat mewakili negara untuk melakukan gugatan, dalam hal ini jaksa disebut sebagai pengacara negara.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan;

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 20.

⁵¹ Ermansjah djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 222-223.

5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
6. Menutup perkara;
7. Mengadakan tindakan lain; serta
8. Melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan melaksanakan penetapan hakim, seseorang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penatapan putusan hakim.⁵²

Ditegaskan kembali dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁵² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 169.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh Hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pembedaan bersyarat. Dalam hal pidana denda terpidana diharuskan segera melunasi denda atau diberi waktu satu bulan untuk membayarnya atau jika alasan dapat diterima dapat diperpanjang lagi untuk waktu satu bulan.

Putusan pengadilan menyatakan agar barang bukti dirampas untuk negara, maka barang bukti tersebut dapat dikuasakan Jaksa kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dalam waktu tiga bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas Negara

atas nama Jaksa. Jika putusan pengadilan menyatakan keharusan mengganti kerugian maka pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata. Sedangkan jika putusan pidana itu bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan serta pengamatan dengan sungguh-sungguh menurut undang-undang. Terhadap dalam pelaksanaan putusan hakim yang dijalani oleh jaksa adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*inkracht*)

Peran jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi adalah sangat penting karena korupsi itu sendiri merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Jaksa sebagai pengacara Negara dalam memulihkan kerugian negara menjadi penting untuk dimaksimalkan mengingat kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pidana berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian negara. Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di berbagai negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif baik dalam menyita dan membekukan aset

khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan.⁵³

Kejaksaan RI mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset yang disebut PPA, sebagai satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan RI yang khusus menangani Pemulihan Aset tindak pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 dan telah diundangkan di Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 453. Dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.⁵⁴

Perampasan harta korupsi tersebut bukan hanya terhadap harta terpidana saja akan tetapi juga terhadap harta hasil korupsi itu yang sudah dipindahtangankan kepada pihak lain. Sebagaimana harta yang dipindahtangankan kepada pihak lain dalam hal ini merupakan bagian dari perbuatan pidana pencucian uang yang mana dapat juga dilakukan eksekusi terhadap harta tersebut.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya pengembalian aset sebagai tindak lanjut dari penindakan praktik korupsi, perlu dibedakan pula dengan pengertian pengembalian aset dalam bidang lainnya. Pengembalian aset yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menyangkut aset sebagai kekayaan negara yang telah

⁵³ Mulyadi, dan Lilik. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni, halaman 51.

⁵⁴ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris Vol 6. 2017, halaman 33.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan M. Haris Hasbullah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan, 12 Februari 2018.

dikorup, digelapkan, dan disembunyikan sebagai milik pribadi yang keberadaannya disamarkan dan jejaknya dihilangkan menggunakan jalur yang terkesan sah secara hukum melalui sistem perbankan dunia. Oleh karena itu, untuk mengerti sistematika pengembalian aset ini, perlu dipahami karakteristik beserta permasalahannya yang meliputinya.⁵⁶

Pentingnya upaya ini tidak dapat dianggap remeh meskipun korupsi sebagai kejahatan terorganisir sering kali tampil sebagai kejahatan tanpa korban, karena tidak ada korban individu langsung yang terlihat, dana yang disalahgunakan atau suap untuk memulai proyek-proyek yang melanggar hukum dapat menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi seluruh populasi. Korupsi dari tindak pidana asal yang terkait mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa yang terwujud dalam berbagai bentuk mulai dari kekurangan gizi dan kelaparan, sehingga kerusakan lingkungan dan diikuti kematian pada bagian populasi yang rentan dan miskin.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, tidak ada proses seragam yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembalian aset. Pendekatan “satu cocok untuk semua” tidak dapat menghadapi tantangan secara efektif dalam membangun kerja sama lokal dan internasional antara penyidik dan jaksa, upaya saling berbagi intelijen, atau manajemen aset untuk pemlangan aset. Pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multi disiplin yang sering melibatkan proses pidana dan perdata, termasuk perampasan aset tanpa pemidanaan dan mekanisme hukum lainnya guna memulangkan aset yang secara sengaja di bagi dan

⁵⁶ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 51.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 52.

disembunyikan dengan cara-cara yang bertujuan menghalangi pengembalian. Masalah teknik juga dapat mempersulit upaya pengembalian aset, baik dari terminologi, perbedaan prosedural, atau struktur yang berbeda mengenai pendelegasian tugas dapat mempersulit upaya-upaya kolaboratif.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, adapun dalam bukunya Paku Utama, menjelaskan mekanisme pengembalian aset korupsi, yakni sebagai berikut:

1. Pelacakan (identifikasi)

Tahap pelacakan merupakan tahap awal dari upaya pengembalian aset. Tahap ini merupakan tahap awal yang sangat penting karena menentukan apakah tahapan selanjutnya menjadi berhasil atau tidak. Selama tahap pelacakan, para investigator mengidentifikasi informasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk menemukan semua aset yang tersembunyi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tahapan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena apabila pelaku kejahatan mengetahui bahwa aset-asetnya yang disimpan di luar negeri sedang diidentifikasi dan dilacak oleh investigator, maka aset-aset tersebut akan sesegera mungkin disembunyikan kembali dengan skema dan lapisan yang lebih kompleks, yang membuat upaya pelacakan aset dapat menjadi lebih sulit bahkan tidak mungkin untuk dikembalikan.⁵⁹

Proses investigasi paling sering didorong oleh laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh satuan intelejen keuangan dan badan-badan audit lainnya. Pengungkapan keuangan mencurigakan, upaya berbagi informasi intelijen, atau

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 53.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 51-53.

bahkan sesuatu yang sederhana seperti suatu ekspose media menjadikunci masuk upaya identifikasi dan pelacakan.⁶⁰

2. Membekukan dan Mengamankan Aset

Setelah mengidentifikasi, penyidik harus membekukan semua aset dan rekening yang dicurigai guna memastikan aset dan rekening tidak dipindahkan ke kepemilikan yang baru atau yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Upaya ini membutuhkan koordinasi dengan pengadilan yang relevan untuk mendapatkan kerja sama. Setelah pihak terkait memberikan kewenangan untuk dilakukannya tindakan, penyidik dan petugas penegak hukum dapat bergerak untuk membekukan aset dan kemudian mulai bekerja dengan pengadilan yang relevan, untuk mengamankan dan melakukan pemulangan aset pada tahap-tahap berikutnya dalam upaya pengembalian aset.

Kewenangan untuk mengeluarkan perintah pembekuan tergantung pada hukum nasional dan yuridiksi masing-masing. Dalam yuridiksi negara penganut hukum Eropa Kontinental, Jaksa dan Hakim yang melakukan penyidikan serta badan penegak hukum terkait dapat menerima wewenang dari otoritas tertentu untuk membekukan aset yang dicurigai, bahkan dalam beberapa kasus tanpa adanya otoritas dari pengadilan dapat dilakukan.⁶¹

3. Perampasan

Upaya perampasan dapat dilakukan di negara di tempat pejabat korup berada atau di wilayah aset tersebut disimpan. Pada umumnya diperlukan putusan pengadilan untuk melakukan perampasan. Terdapat beberapa alternatif dalam

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 54.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 55.

melakukan upaya perampasan, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. UNCAC mendorong agar para negara peserta menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB). UNCAC bertujuan bertujuan untuk memaksimalkan fleksibilitas aparat penegak hukum terkait, seperti Jaksa, dalam melakukan proses hukum terkait perampasan yang dapat diminta oleh pengadilan dalam negeri atau luar negeri, baik sebagai negara peserta yang meminta atau yang diminta berdasarkan konvensi.

Kerjasama internasional untuk tujuan perampasan aset merupakan salah satu elemen penting, dimana Pasal 55 ayat (1) UNCAC menyatakan bahwa:

Suatu negara peserta yang telah menerima suatu permintaan dari negara peserta lain yang memiliki yuridiksi atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk melakukan perampasan hasil perolehan kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi ini yang terletak di wilayahnya wajib sejauh yang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya.

Perampasan tanpa pemidanaan secara luas dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengamankan aset curian karena batas-batas yuridiksi atau politik, kekebalan, atau bahkan kaburnya atau kematian penjahat menjadi tidak relevan, sebab identitas penjahat tidak berhubungan dengan proses penyitaan NCB dan satu-satunya entitas hukum yang diadili adalah aset itu sendiri.⁶²

4. Pemulangan

Aset perolehan hasil kejahatan, sarana atau instrumen kejahatan yang disita dan dirampas harus dikembalikan ke pemilik yang sah sebelumnya. Pemulangan merupakan langkah terakhir dari upaya pengembalian aset.

⁶² *Ibid.*, halaman 56.

Pembiayaan terkait proses pengembalian aset biasanya diambil dari jumlah aset yang berhasil dirampas, dimana terdapat sistem bagi hasil diantara kedua negara. Dalam tiap tahapan pengembalian aset tersebut, proses kerjasama Internasional melalui permintaan bantuan hukum timbali balik atau MLA secara resmi dan tidak resmi (atau informal) harus dilakukan.⁶³

Banyak pihak yang masih keliru dalam melihat dan membedakan upaya pengembalian aset dan upaya perampasan aset. Dalam terminologi internasional upaya pengembalian aset disebut sebagai “*asset recovery*”, sedangkan upaya perampasan aset disebut sebagai “*asset forfeiture*”. UNCAC menjelaskan definisi *confiscation* di dalam *artitel 2* huruf g, yaitu: “*confiscation*” *which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan”, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁶⁴

Upaya pengembalian aset merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari: pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerja sama internasional. Upaya pengembalian aset tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, apabila melihat tahapan-tahapan pengembalian aset, maka perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, halaman 57.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 58.

Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi mampu melahirkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Aturan yang memiskinkan itu harus dilakukan terhadap seluruh penyelenggara negara yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perolehan harta kekayaan mereka. Perampasan aset juga menjadi cara untuk mencegah kejahatan lainnya yang bisa muncul di tengah penanganan perkara korupsi.⁶⁶

Secara umum, dalam perampasan aset tindak pidana korupsi, dikenal dua jenis perampasan, yaitu:

1. Perampasan Aset Secara Pidana

Perampasan pidana atau dikenal sebagai perampasan *in personam* merupakan perampasan aset yang dilakukan berdasarkan putusan pidana terhadap seseorang. Hubungan antara pelaku pidana dengan pidana dan asetnya harus dilakukan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan dasar untuk merampas aset perolehan hasil korupsi. Banyak terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam memaksimalkan upaya perampasan aset secara pidana. Pasal 54 (dalam mekanisme untuk mengembalikan kekayaan melalui kerjasama internasional dalam hal perampasan) UNCAC secara implisit menegaskan bahwa perampasan aset secara pidana dapat terhambat apabila pelaku tidak dituntut kerana meninggal dunia, melarikan diri, mempunyai imunitas, terlalu kuat untuk dihukum di yuridiksi domestik si pelaku, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan pelaku tidak dapat dirampas aset perolehan hasil korupsi secara pidana.⁶⁷

⁶⁶ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Perampasan Aset Timbulkan Efek Jera", melalui www.kpk.go.id, diakses Jum'at, 16 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

⁶⁷ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 62.

Kejaksaan menerapkan mekanisme perampasan secara pidana yang hampir sama dalam proses maupun prosedurnya, meskipun ada beberapa hal pembeda secara praktis di antara keduanya. Dasar hukum yang sama digunakan keduanya adalah penggunaan prosedur beracara yang digunakan yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tetap menggunakan ketentuan pokok dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, keduanya tidak terlepas dari masing-masing ketentuan lembaga yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
3. Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan *in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana

korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok.

2. Perampasan Aset Secara Perdata melalui Mekanisme *In Rem*

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diruban dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 pada bagian pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan karakteristik dan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 31

⁶⁸ Guse Prayudi, *Op. Cit.*, halaman 122.

Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dengan jiwa seperti itu, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berisi ketentuan yang berkoperehensif karena selain berisi aturan hukum pidana yang bersifat formil dan materiil juga diatur mengenai aspek lainnya dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi yakni aspek perdata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁹

Ketentuan yang menjadi dasar penggunaan jalur perdata dalam perkara korupsi adalah sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengecara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan hal tersebut, jika dicermati dan ditafsirkan secara otentik isi ketentuan Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas maka pemilihan jalur perdata dalam penanganan masalah korupsi harus didasari atau dipenuhi syarat-syarat, yang pada pokoknya berisi 2 syarat yakni:

1. Syarat materiil, jalur perdata dijalankan apabila:
 - a. dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti.
 - b. telah ada kerugian keuangan negara.
2. Syarat formil, mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata.

⁶⁹ *Ibid.*

Adanya perintah yang nyata dan tegas dari undang-undang agar permasalahan korupsi tidak selalu harus berujung pada peradilan pidana, dan tentunya jalur lain dalam hal ini jalur perdata harus diupayakan dan diberdayakan setelah dipenuhi syarat-syarat yang secara limitatif ditentukan oleh Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas.⁷⁰

Perampasan aset dengan mekanisme *in rem (in rem forfeiture)* merupakan perampasan aset yang tidak berdasarkan putusan suatu pidana. Dalam pengimplementasian perampasan *in rem* terdapat pemahaman dasar yang harus dipahami agar tidak terjadi salah penerapan dalam praktiknya. Chitraning Widhianindya dalam tesisnya menyatakan bahwa, “penggunaan istilah perampasan tanpa dasar pemidanaan untuk menggambarkan tindakan *in rem* terhadap harta benda sangat penting. Hal ini dapat menghindari masalah dimana negara asing tidak dapat menegakkan perintah perampasan negara lain karena, berdasarkan terminologi, dianggap sebagai sesuatu yang tidak sama dengan yang sebenarnya. Direkomendasikan bagi yuridiksi untuk menghindari penggunaan istilah “perampasan perdata” apabila dimungkinkan, untuk mendukung istilah perampasan tanpa dasar pemidanaan, yang akan membantu mencapai bantuan hukum timbal balik yang semaksimal mungkin, termasuk keberlakuannya di beberapa yuridiksi hukum kontinental utama.”⁷¹

Eksekusi terhadap perampasan harta terpidana korupsi pada dasarnya dilaksanakan oleh kejaksaan selaku pihak yang dalam hal ini memiliki kewenangan lebih dalam hal melakukan putusan hakim yang telah tetap

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 123.

⁷¹ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 62.

(*inkhracht*). Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tidak terkecuali dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan aset memberikan tugas dan kewenangan kepada jaksa untuk mengambil, menyita dan mengeksekusi dan melakukan pemulihan aset negara yang dalam hal ini merupakan hasil dari tindak pidana.

Di atas Jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap harta terpidana mempunyai beberapa prosedur yang harus dilakukan agar tindakan eksekusi tersebut sah dan legal berdasarkan hukum. Adapun prosedur tersebut adalah harus ada surat izin dari penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, surat izin diperlukan dalam hal penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti benda tidak bergerak, sedangkan barang bukti bergerak dilakukan dengan hanya memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda disita, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi, membuat berita acara penyitaan serta menyampaikan turunan berita acara penyitaan tersebut. Dan beliau juga menjelaskan terhadap putusan yang telah *inkhracht* atas harta korupsi tersebut berdasarkan putusan hakim, jaksa selaku pelaksana putusan tersebut dapat langsung mengeksekusi harta tersebut untuk dikemudian dilakukan

pemulihan aset yang sesuai dengan ketentuan aturan tentang pemulihan aset negara.⁷²

Harata yang telah dirampas oleh jaksa atas pelaksanaan dari putusan hakim yang telah tetao (*inkhrach*) akan dilakukan pelelangan atas harta tersebut karena pelelangan terhadap aset-aset hasil tindak pidana yang sudah disita maupun dirampas guna pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Apabila dari hasil pelelangan tersebut ternyata hasilnya lebih besar dari kerugian negara, maka sisa hasil pelelangan tersebut dikembalikan kepada yang berhak, sebaliknya jika hasil pelelangan tersebut lebih kecil dari kerugian negara maka digantikan dengan harta milik koruptor yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi untuk menutup kerugian negara yang ada sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 mengenai Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

B. Hambatan Dalam Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jaksa pada setiap Kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap Kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai

⁷² Hasil wawancara dengan M. Haris Hasbullah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan, 12 Februari 2018.

tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa. Putusan hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana.⁷³

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.⁷⁴

Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah *political corruption*. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial.⁷⁵

Penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak

⁷³ Hasil wawancara dengan M. Haris Hasbullah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan, 12 Februari 2018.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan tindak pidana non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.⁷⁶

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.⁷⁷

Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset Negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah-langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.⁷⁸

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor. Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁹

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.⁸⁰

Faktor penghambat yang membuat pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian Negara, yaitu:

1. Faktor Hukum

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Pengertian tentang aset yang secara jelas hingga saat ini belum dapat didefinisikan baik oleh ahli hukum maupun peraturan perundang-undangan, Belum adanya peraturan yang mengatur secara detail tentang tata cara pembekuan, penyitaan dan rentetan hukum acara lainnya yang melibatkan yurisdiksi dari negara lain, serta adanya ketidakharmonisan antara setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁸¹

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang yang melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata menurut aturan yang berlaku sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum namun dalam kehidupan bermasyarakat masih ada aparat penegak hukum yang tidak memiliki ketegasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.⁸²

Berdasarkan hal tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat masih ada aparat penegak hukum yang tidak memiliki ketegasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang di anggap sebagai penjahat berkerah putih dan sulit untuk di tangkap oleh aparat penegak hukum karena koruptor memiliki berbagai akses untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut maka aparat penegak hukum yang memiliki profesionalitas tinggi yang khusus menangani tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan guna mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang nyata dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian Negara.⁸³

3. Faktor Fasilitas dan Sarana

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

Sarana atau fasilitas sangat mempengaruhi penegakan hukum, diperlukan adanya fasilitas yang mendukung maka proses penegakan hukum akan lebih mudah untuk dicapai. Tentunya dalam hal teknologi guna menunjang pelacakan dan penelusuran aset dari terpidana korupsi sehingga proses penyidikan dari pemberantasan dan peradilan tindak pidana korupsi menjadi cepat, mudah, dan efektif. Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.⁸⁴

Melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut: Yang tidak ada harus diadakan dengan yang baru, yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang harus ditambah, yang macet harus dilancarkan, yang mundur atau merosot harus dimajukan dan ditingkatkan. Kurangnya sarana dalam pelacakan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi yang masih dilakukan secara manual dengan mendatangi dan tidak melakukan pelacakan yang berbasis iptek sehingga kinerja aparat penegak hukum terkesan lambat dan kurangnya komitmen pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.⁸⁵

4. Faktor Budaya Hukum

Budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat, secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

menunjuk pada pola pikir manusia. Dapat dikatakan bahwa walaupun sekarang ini masyarakat sudah banyak yang memiliki kesadaran hukum namun dalam hal tindak pidana korupsi menjadi budaya yang berkembang dan tetap tertanam bahwa keluarga yang terlibat merasa malu untuk melaporkannya karena akan menjadi aib keluarga dan terkesan menjadi suatu perbuatan yang umum bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.⁸⁶

Budaya hukum dalam praktik pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sangat berkaitan erat dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum, dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi memerlukan waktu yang terkadang sangat lama dalam pelaksanaannya dan terkesan lambat maka faktor budaya hukum sangatlah menentukan apakah berjalan dengan baik atau tidak upaya tersebut, karena budaya yang baik tentunya akan menghasilkan penegakan hukum atau pelaksanaan yang baik begitu pula sebaliknya budaya yang buruk akan menghasilkan penegakan hukum atau pelaksanaan yang buruk.⁸⁷

5. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

serta system atau aturan yang sama. Manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.⁸⁸

Masyarakat masih memiliki paradigma salah yang menyatakan pelaku tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang umum dilakukan sehingga dapat terjadi begitu lama dan terus menerus bertambah bila di biarkan bahkan akan menjadi penyakit yang menular bagi penerus bangsa sebagai regenerasi namun disisi lain masyarakat tidak mengetahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang sangat luas dan sistematis dalam melancarkan tindakanya tersebut.⁸⁹

Berdasarkan penjabaran mengenai hambatan-hambatan dalam penyitaan aset di atas maka penulis berpendapat bahwa faktor hukum dan faktor sarana serta fasilitas merupakan faktor penghambat yang paling dominan. Faktor hukum dapat menjadi hambatan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi khususnya dalam pengungkapan harta benda hasil dari suatu tindak pidana dikarenakan belum adanya peraturan hukum yang jelas dan terperinci yang mengatur mengenai eksekusi pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara, juga belum adanya lembaga khusus yang independen untuk menangani masalah penyitaan aset terpidana korupsi.⁹⁰

Faktor fasilitas dan sarana juga sangat mempengaruhi terhambatnya eksekusi pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi, yaitu belum adanya teknologi yang mumpuni untuk melakukan pelacakan terhadap harta benda terpidana korupsi secara cepat, mudah dan efektif sehingga dapat mempersingkat

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

waktu dan mengurangi frekuensi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga menimbulkan tindak pidana baru seperti *money laundering* ataupun peralihan aset terpidana korupsi. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung tentunya menjadi hal yang dilematis bagi pemerintah dalam hal pengungkapan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi sehingga mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.⁹¹

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam proses eksekusi terhadap putusan Hakim Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana terpidana kasus korupsi tidak mampu membayar atau tidak mau membayar uang sejumlah kerugian keuangan negara telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.⁹²

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap harta/atau aset milik terpidana kasus korupsi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai lelang barang rampasan dalam KUHAP walaupun dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi telah menguatkan peran jaksa tetapi dalam penyederhaan prosedur lelang masih sangat kurang seperti minimnya anggaran merawat barang sitaan dan percepatan lelang barang dengan izin yang memadai. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor masih sangatlah minim dalam permasalahan dasar hukumnya. Karena setiap acara pidana seharusnya diatur

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

dalam KUHP. Namun dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki acuan dasar hukum dari hukum acara pidana.⁹³

Berkaitan dengan hal kondisi barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan, barang-barang hasil sitaan akan memakan waktu tunggu sangat panjang sampai dengan proses lelang barang sampai terjual. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kondisi barang dari hasil sitaan tersebut. Barang-barang sitaan tersebut mengalami kerusakan. Sehingga perlunya perawatan kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga barang itu sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti ini Jaksa selaku eksekutor akan sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan taksiran yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan memberikan pada pendapatan negara dari hasil lelang barang-barang sitaan tersebut untuk membayar ganti kerugian Negara. Sedangkan hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Medan selama ini tidak mengalami hambatan secara mendasar seperti apa yang menjadi hambatan Jaksa secara menyeluruh. Karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Medan sebelum dibacakan tuntutan.⁹⁴

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Eksekusi Perampasan Harta Terpidana Dalam Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, akan tetapi hasilnya belum begitu tampak. Teori konvensional dalam tata cara menangani korupsi menjelaskan salah satu cara paling baik untuk memerangi

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

kejahatan korupsi adalah dengan menghukum para penjahat korupsi dengan hukuman seberat-beratnya.⁹⁵

Pada saat dan selama si terpidana menjalankan hukumannya menurut putusan pengadilan yang telah dieksekusi oleh jaksa, masih juga ada aturan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan itu. Aturan detil teknis untuk itu ditentukan dalam Pasal 277-283 KUHAP, di antaranya diatur bahwa setiap pengadilan harus memiliki dan menunjuk khusus hakim yang diberikan tugas membantu ketua pengadilan. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap setiap putusan pengadilan itu yang menjatuhkan hukuman rampasan kemerdekaan seperti pidana kurungan, penjara, pidana bersyarat, dan sebagainya. Dengan tugas itu, dia disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk bertugas paling lama dua tahun. Tugas pengawasan dan pengamatan itu sudah dimulai sejak jaksa menyampaikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukannya. Berita acara itu harus dicatat oleh panitera di dalam register pengawasan dan pengamatan.

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

⁹⁵ Muhammad Yamin. *Op. Cit.*, halaman 222.

Pengawasan dan pengamatan tersebut berlaku juga bagi terpidana bersyarat. Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala. KUHAP merumuskan secara eksplisit bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat ditemukan dari pemidanaan itu terhadap perilaku si narapidana. Dari hasil penelitian itu, akan dapat pula diketahui bentuk dan cara pembinaan apa yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara hidup si terpidana selama dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan ini didasarkan sesuai dengan 270 KUHAP. Jadi Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan amanah dari undang-undang untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan.⁹⁶ Tetapi realita yang terjadi di

⁹⁶ *Ibid.*

lapangan sangatlah jauh berbeda dengan apa yang ada pada buku atau secara normatif. Antara normatif dan realita pelaksanaan prakteknya sangat jauh berbedah bahkan berbanding terbalik apa yang telah diundangkan dalam undang-undang, permasalahan-permasalahan itu muncul ketika praktik secara langsung di lapangan. Karena kondisi di lapangan sangatlah kompleks sehingga muncul permasalahan yang menyimpang dari undang-undang. Hal ini karena banyak yang beranggapan apabila dijalankan sesuai prosedur yang ada akan menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pemulihan keuangan negara akibat tidak pidana ini, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Fungsi jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil dalam memulihkan kerugian negara. Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁹⁷

Pemerintah Indonesia telah ikut secara aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas Tipikor, pada tahun 2003 Pemerintah telah ikut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, yang memuat serangkaian ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu pertimbangan Indonesia meratifikasi UNCAC 2003 adalah bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.⁹⁸

Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, terpidana hanya menjalankan pidana badan dan hukuman tambahan pidana badan sebagai penggantian keuangan negara yang tidak dibayarkan oleh terpidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum tidak mampu untuk mencari harta terpidana apakah benar terpidana tidak memiliki harta atau disembunyikan,

⁹⁷Syaiful Bahri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, halaman 134.

⁹⁸ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 196.

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan lagi, karena semenjak terpidana ditahan Jaksa hanya berwenang menyita harta yang diduga hasil kejahatan korupsi, sedang harta pribadi terdakwa yang didapat secara sah lainnya Jaksa penuntut umum belum berwenang untuk melakukan penyitaan. Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan tata laksanaanya tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk menguasai secara parmanen. Dalam hal ini perampasan dilakukan berdasarkan sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan.⁹⁹

Pasal 46 KUHAP menetapkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda disista, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan perkara tindak pidana. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari satu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan apabila perkaranya diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang patut disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau

⁹⁹ Hasil wawancara dengan M. Haris Hasbullah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan, 12 Februari 2018.

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana. Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum.¹⁰⁰

Perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap yang menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, dan jika harta kekayaan telah dipindahtangankan atau dikuasai oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, dan berdasarkan perlindungan hukum pada Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk

¹⁰⁰ *Ibid.*

melakukan keberatan¹⁰¹ dengan melakukan pembuktian terbalik. Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Penegakan tindak pidana korupsi dapat memperluas makna pembuktiannya, dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni salah satunya adanya undang-undang tindak pidana pencucian uang. Melalui lembaga PPATK, yang setiap tahun melaporkan adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian kepada penegak hukum, maka berdasarkan keahlian dari penyidik, dapat mengembangkan bukti permulaan yang sangat cukup untuk mengkaitkan tindak pidana korupsi oleh para pelakunya, baik yang sudah ditentukan status tersangkanya maupun belum ditentukan.¹⁰²

Upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi hambatan eksekusi perampasan harta terpidana korupsi dengan melakukan kerjasama dengan pihak PPATK untuk mengaudit dan melacak keberadaan harta terpidana dari hasil korupsi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dipindahtangankan maupun yang tidak dipindahtangankan, sehingga upaya tersebut dapat mempermudah pihak kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap harta terpidana yang telah diputus oleh pengadilan.¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan konsekuensi hukum yang diterima terhadap terpidana yang sudah memindahtangankan hartanya kepada orang lain,

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Jakarta: Total Media, halaman 146.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan M. Haris Hasbullah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan, 12 Februari 2018.

sehingga perampasan harta terpidana tersebut tidak dapat terlaksana, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi hakim, dimana hal tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memperberat hukumannya dan menjadikan pertimbangan kejaksaan untuk menuntut kembali terpidana dengan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme eksekusi perampasan terhadap harta terpidana korupsi pada pokoknya yaitu harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Surat izin dari ketua pengadilan negeri ini diperlukan dalam hal perampasan aset yang dilakukan terhadap barang bukti benda tidak bergerak, sedangkan perampasan yang dilakukan terhadap barang bukti benda bergerak, hanya memerlukan persetujuan dari ketua pengadilan negeri, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan dilakukan perampasan, perampasan harta harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi, membuat berita acara perampasan aset, serta menyampaikan turunan berita acara perampasan aset terpidana korupsi.
2. Hambatan dalam eksekusi perampasan harta terpidana korupsi diantaranya terhambat oleh faktor hukum, dimana belum adanya peraturan yang mengatur secara detail tentang tata cara pengeksekusian harta terpidana korupsi. Hambatan kedua karena faktor penegak hukum yang masih tidak memiliki ketegasan terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam penyitaan harta terpidana. Hambatan ketiga karena faktor fasilitas dan sarana pelacakan harta kekayaan dari terpidana korupsi yang masih dilakukan secara manual dengan mendatangi dan tidak melakukan pelacakan yang berbasis iptek. Faktor

keempat yaitu karena faktor budaya hukum yang berkembang dan tetap tertanam bahwa keluarga yang terlibat merasa malu untuk melaporkan harta terpidana korupsi tersebut. Faktor kelima yaitu faktor masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang sangat luas dan sistematis dalam melancarkan tindakanya tersebut serta menyimpan hasil tindak pidana korupsi.

3. Upaya kejaksaan dalam mengatasi hambatan eksekusi perampasan harta terpidana dengan melakukan kerjasama dengan badan pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengaudit dan melacak keberadaan harta terpidana dari hasil korupsi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dipindahtanggankan maupun yang tidak dipindahtanggankan, sehingga upaya tersebut dapat mempermudah pihak kejaksaan dalam melaksanakan perampasan terhadap harta terpidana yang telah diputus oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hendaknya pelaksanaan eksekusi harta terpidana korupsi dapat dilakukan jaksa dengan lebih efisien dan cepat yang didukung oleh aturan hukum yang lebih tegas dan jelas mengenai tata cara perampasan hingga kepada pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi .
2. Hendaknya jaksa dalam melakukan perampasan harta lebih meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi harta terpidana korupsi,se

sehingga eksekusi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

3. Hendaknya pihak kejaksaan melakukan kerjasama dengan badan pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna membantu dalam penemuan asset terpidana korupsi yang sangat sulit ditemukan oleh kejaksaan dalam tahap eksekusi harta terpidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Edi Yunara. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visimedia.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*. Jakarta: Djambatan.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Yogyakarta: MocoMedia.

Robert Klitgaard, dkk. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Syaiful Bahri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Transparency International. 2006. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Ba dan Jasa Publik*. Jakarta: Transperancy Indonesia.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

C. Internet

Anti Corruption Clearing House (ACCH), “Aset Korupsi, Mengapa Harus Disita”, www.acch.kpk.go.id, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.10 wib.

Course Hero, “Undang-Undang Dan Gerakan Pemberantasan Korupsi”, www.coursehero.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan”, www.academia.edu, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.10 wib.

Hukum Online.Com, “Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, www.hukumonline.com, diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 18.23 wib.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Perampasan Aset Timbulkan Efek Jera”, www.kpk.go.id, diakses Jum’at, 16 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

Siti Maryam, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, www.sitimaryamnia.blogspot.com, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

Paris Manalu, “Perampasan Aset Terhadap Hasil Korupsi”, www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 11.10 wib.

Research Gate, “Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”, www.researchgate.net, diakses Jum’at, 16 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

Stevano Margianto, “Hukum HAM” www.stevanomargianto.wordpress.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 08.12 wib.

Tinggal Click, “Istilah Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, www.ilmukita683.wordpress.com, diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 10.20 wib.